



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** kumulasi **pengesahan nikah** antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 16 Mei 2016 dengan register Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada 8 Januari 2008, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih satu bulan dan selanjutnya Pemohon kembali ke rumah orang tua di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;

Halaman 2 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa sejak Januari 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - Termohon mempunyai sifat keras dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami;
 - Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2009;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal Pebruari 2008, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2008 di Wilayah Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; Saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Januari 2008 di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa wali saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama XXXXXXsecara Islam dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa ada ijab kabul saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dan Siswoko;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat karena tidak ada biaya;

Halaman 5 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama tujuh hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengaku hamil akibat perbuatan Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa selain itu, pertengkaran juga disebabkan karena Termohon cerewet dan Termohon telah menikah dua kali setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tujuh hari di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2008 sudah 8 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menemui;

Halaman 6 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali bersama Termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ipar Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa wali Termohon saat menikah dengan Pemohon adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Desa setempat bernama Madrusman;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXX dan Siswoko;
- Bahwa ada ijab kabul saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa mahar Pemohon saat menikahi Termohon berupa uang sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan sampai sekarang keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Halaman 7 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan Termohon tidak ada biaya untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama tujuh hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mengaku hamil akibat perbuatan Pemohon namun Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selain itu, pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon serta Termohon telah menikah dua kali setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2008 sudah 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 8 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali dengan Termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman

Halaman 9 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon sedang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kumulasi pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 10 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada 8 Januari 2008, dengan wali nikah XXXXXX (ayah kandung Termohon) dan saksi-saksi nikah yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00. (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Saat akan melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun, tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya. Saat menikah, Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak memiliki biaya untuk mengurus kelengkapan administrasi pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
2. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2008 yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2008, dan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada Pebruari 2008 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman terakhir;

Halaman 11 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan karena perkara pokok adalah perceraian yang salah satunya berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan Pemohon telah menghadirkan saksi dimaksud yaitu dua saksi Pemohon adalah Ipar Pemohon sehingga telah sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* kumulasi perceraian sekaligus pengesahan nikah, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 8 Januari 2008 di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Sebelum keduanya menikah, Pemohon berstatus *Jejaka* dan Termohon berstatus

Halaman 12 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan. Wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXX yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama XXXXXX dan dua saksi nikah yaitu saksi sendiri dan XXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah). Sedang saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon berstatus jejak menikah secara Islam dengan Termohon berstatus perawan di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXX dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama XXXXXX dengan dua saksi nikah bernama XXXXXX dan XXXXXX serta mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah). Pengetahuan dua saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan langsung dengan cara melihat dan mendengar langsung karena hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi pertama bersesuaian dengan keterangan saksi kedua, sehingga keterangan dua saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karena itu keterangan dua saksi Pemohon sebagaimana diuraikan di atas diterima dengan memiliki kualitas pembuktian;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2008 disebabkan karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon serta Termohon telah menikah lagi dengan

Halaman 13 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain. Saksi pertama menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama tujuh hari kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengaku hamil akibat perbuatan Pemohon namun Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon sebelum menikah. Pertengkaran juga disebabkan karena Termohon cerewet dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Saksi kedua menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengaku hamil akibat perbuatan Pemohon namun disangkal oleh Pemohon, pertengkaran juga disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras dan tidak mau menerima nasihat Pemohon. Saksi pertama mengetahui penyebab pertengkaran dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali di rumah orang tua Termohon, sedang saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran namun tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi kedua mengetahui adanya pertengkaran berdasarkan cerita dari Termohon. Saksi pertama memenuhi kualitas materil pembuktian saksi sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., karena didasarkan atas pengetahuan langsung sedang saksi kedua tidak didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga keterangan saksi kedua tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat diterima. Keterangan saksi pertama tentang adanya perselisihan dan pertengkaran memenuhi kualitas materil pembuktian dan bersesuaian dengan keterangan saksi kedua namun secara kualitas tidak didukung oleh keterangan saksi kedua. Meskipun demikian, keterangan saksi pertama tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dikesampingkan begitu saja mengingat cara saksi mengetahui peristiwa pertengkaran memiliki kualitas dan

Halaman 14 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanpa bukti sama sekali sehingga keterangan saksi pertama tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu pembuktian lebih lanjut (vide Pasal 306 R.Bg.) dengan melihat kualitas keterangan saksi-saksi tentang adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain konflik verbal (pertengkaran);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi pada Pebruari 2008 sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman terakhir. Saksi pertama Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 15 Januari 2008, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan dan keduanya tidak pernah saling menemui, sedang saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Januari 2008 dan tidak pernah saling menemui, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Pengetahuan saksi pertama bersesuaian dengan saksi kedua dan didasarkan atas pengetahuan langsung dimana dua saksi Pemohon adalah Ipar Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya tanpa Termohon sejak berpisah tempat tinggal sejak 15 Januari 2008 dan tidak pernah kembali tinggal bersama, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tentang pisah tempat tinggal memenuhi kualitas materil sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Halaman 15 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak menginginkan kembali bersama Termohon, dan Majelis telah menasihati Pemohon di persidangan namun Pemohon tetap menginginkan cerai dengan Termohon, berdasarkan penasihatan saksi-saksi dan keluarga Pemohon maupun Majelis kepada Pemohon, maka Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon namun Pemohon sudah bertekad kuat untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan yang tidak wajar mengingat keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama sejak tahun 2008 sampai sekarang (2016) dan wilayah tempat tinggal orang tua Pemohon (tempat tinggal Pemohon di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan setelah pisah) dan orang tua Termohon (tempat terakhir tinggal bersama setelah Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan) masih sangat memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap bersama atau tinggal bersama. Berdasarkan bukti permulaan dan dihubungkan dengan pisah tempat tinggal serta upaya penasihatan yang tidak berhasil merukunkan Pemohon kembali dengan Termohon dan tekad Pemohon yang kuat untuk cerai dengan Termohon, maka keadaan tersebut memberikan tanda adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Majelis memiliki persangkaan (vide Pasal 310 R.Bg.) bahwa Pemohon dan Termohon memang telah berselisih dan terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon berstatus Jejaka telah menikahi Termohon berstatus Perawan pada tanggal 8 Januari 2008, wali nikah XXXXXX (ayah kandung Termohon) dinikahkan oleh XXXXXX dengan saksi-saksi nikah XXXXXX dan XXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam, kedua belah pihak telah mengucapkan ijab kabul dan tidak ada halangan karena nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatas atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Januari 2008 dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad kuat untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon serta berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan secara Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi rukun dan syarat sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya tidak memiliki halangan atau larangan untuk menikah sesuai Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 serta Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat ditetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta sikap Pemohon yang sudah bertekad untuk mengakhiri hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan dirahmati tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali. Bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya "*Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 19 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 2008 pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX dinyatakan sah dan berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu pula tanpa disertai alasan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah cerai berdasarkan catatan status perkawinan pada bukti P dan Pemohon telah diberi izin untuk mengikrarkan talak, maka talak yang diikrarkan adalah talak satu raj'i atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2008 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Jum'at**, tanggal **27 Mei**

Halaman 21 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Alamsyah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 350.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Drs. Abbas

Halaman 22 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)